

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 340-348
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8124866>

Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam

Irfan Andinata¹, Fatawil Akbar², Rizka Amelia³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : andinatairfan@gmail.com¹, fatawilakbar@gmail.com², qaamelia@gmail.com³

Abstrak

Investasi saham syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, di mana dana atau sumber daya lainnya diamanatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam Islam, investasi dianggap sebagai bentuk muamalah yang mubah atau diperbolehkan, selama dilakukan dengan niat yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi literatur (literatur penelitian) dengan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari studi sebelumnya dan sumber referensi lainnya, hasil diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa saham-saham syariah dengan saham konvensional pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah harus berasal dari penerbit atau perusahaan yang memenuhi kriteria syariah (Shariah Compliance). Pemenuhan hak setiap pihak yang terlibat di dalamnya juga menjadi perhatian utama. Pembelian dan penjualan saham syariah dilakukan dengan selalu memperhatikan hak setiap pihak yang melakukan transaksi.

Kata kunci: *Bursa Saham, Nilai Islam, Prinsip-Prinsip Syariah, Spekulasi*

PENDAHULUAN

Berinvestasi adalah jenis komitmen terhadap kumpulan dana atau sumber daya lain yang dimaksudkan untuk keuntungan di masa depan. Penempatan ini merupakan bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan pada dasarnya disebutkan dalam Al-Qurandan juga mengukuhkan Sunan Nabi Muhammad SAW, dimana beliau sendiri menjadi mitra para investor bisnis selama 21 abad terakhir (Sakinah, 2014; Elif Pardiansyah, 2017).

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan manusia untuk berinvestasi, sehingga hal ini yang melatarbelakangi adanya kewajiban membayar zakat kepada mereka yang tidak memiliki harta produktif (unproductive property). Sebaliknya, harta yang dikelola secara produktif tidak dikenakan kewajiban zakat. Zakat dikumpulkan dari hasil yang diperoleh melalui investasi (Mardhiyah Hayati, 2016).

Investasi dalam Islam dilakukan dengan niat yang sesuai dengan ajaran Islam. Pengajaran investasi Islam juga mengakui adanya keuntungan, seperti halnya investasi dalam pandangan ekonomi kapitalis. Namun, dalam Islam, tujuan yang paling penting dalam berinvestasi adalah masalah, yaitu kepentingan yang baik bagi kehidupan manusia sebagai hamba Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Untuk mendapatkan manfaat yang positif, investasi Islam harus didasarkan pada niat yang baik dan pengelolaan yang sesuai dengan ajaran hukum Islam. Investasi dalam perspektif Islam harus menekankan konteks mudharabah dan musyarakah. Kedua belah pihak harus berkomitmen untuk berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan jumlah kontribusi dan negosiasi yang disepakati bersama (Musleh, 2016).

Fakta yang terjadi saat ini adalah seringkali terdapat investasi yang menawarkan keuntungan fantastis dengan usaha yang minim, dianggap sebagai investasi normal dan bahkan dapat dilakukan, yang telah menjadi umum dalam masyarakat. Namun, jika dilihat dari sisi keuangan yang baik, bentuk investasi modern saat ini adalah investasi saham. Dalam

sistem ekonomi Islam yang menghindari riba, gharar, dan maysir, investasi saham merupakan anugerah dari Allah yang seringkali tidak dipahami saat melakukan aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, seperti pada kasus membeli dan menjual saham, biasanya lebih mengedepankan keuntungan dalam pelaksanaannya. Saham sendiri merupakan bagian dari investasi dalam bentuk aset keuangan yang sedang berkembang di Indonesia (Ainun Mardiah, 2015). Sedangkan saham syariah sendiri, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), didefinisikan sebagai bentuk bukti kepemilikan atas sebagian aset suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa (Yuliana, 2010).

Saat ini telah terbentuk saham yang tergolong sebagai saham syariah. Saham-saham ini émelalui perusahaan yang terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar bisnis mereka. Saham syariah dapat dikatakan sebagai saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Pada dasarnya, sama dengan saham-saham pada pasar modal konvensional. Satu-satunya perbedaan mendasar dengan saham syariah di pasar modal adalah bahwa saham-saham tersebut tidak boleh melibatkan transaksi riba, transaksi gharar, serta penerbit dan perusahaan yang termasuk dalam pasar modal syariah tidak bergerak di sektor yang dilarang oleh syariah (Amalia Nuril Hidayati, 2017). Dengan demikian, saham merupakan surat berharga yang mewakili kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam prinsip Islam, investasi modal dilakukan dalam perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti bidang perjudian, riba, menghasilkan barang yang terlarang seperti minuman keras, dan sebagainya.

Jika kita memeriksa lebih lanjut tentang keabsahan investasi saham syariah dalam teks-teks, maka kita akan sulit menemukan teks yang dengan jelas menjelaskan tentang diperbolehkannya atau dilarangnya investasi saham syariah. Oleh karena itu, dengan memperkenalkan pandangan luas tentang investasi saham syariah yang halal, mayoritas umat Muslim berpikir bahwa investasi saham syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Islam. Namun, mayoritas umat Muslim berpendapat bahwa investasi dalam saham syariah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah. Berdasarkan aturan hukum asalnya, bentuk kegiatan muamalah adalah mubah (diperbolehkan). Hal ini menunjukkan bahwa ketika suatu kegiatan muamalah muncul dan tidak dikenal pada zaman dahulu dalam ajaran Islam.

Dengan dikeluarkannya fatwa oleh para ulama kontemporer mengenai praktik jual beli saham syariah, hal ini semakin memperkuat keabsahan praktik jual beli saham dalam muamalah. Salah satunya terdapat dalam kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional Arab Saudi Syekh Abdul Aziz ibnu Abdillah ibnu Baz di mana terdapat hukum pembelian saham dalam volume 13 bab 20-321 halaman 4016 dan 5149. Demikian pula, berdasarkan Fatwa No. 80/DSNMUI/III/2011 mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mekanisme perdagangan surat berharga ekuitas di bursa pasar reguler. Hal ini menjadi landasan bagi Bursa Efek Indonesia untuk mendirikan Indeks Saham Syariah (ISSI) dengan tujuan menjadi referensi dan sumber informasi bagi investor yang ingin berinvestasi dalam saham syariah. Dengan adanya ISSI ini setidaknya dapat digunakan sebagai alat bagi Bursa Efek Indonesia untuk memberikan gambaran kepada investor mengenai performa saham-saham yang terdaftar. Namun, pertanyaan besar adalah apakah saham-saham telah memenuhi kriteria syariah yang diajarkan dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, tidak hanya melihat aspek halal dan haram secara itu sendiri, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam kesejahteraan masyarakat. Ini adalah tujuan dari maqashid syariah.

Jasser Auda adalah salah satu ulama kontemporer yang juga menggali konsep maqashid syariah, menjelaskan bahwa maqashid dalam hukum Islam merupakan inti dari seluruh metodologi proposal ijtihad dari segi bahasa dan aspek rasional. Realisasi maqashid dalam sistem hukum Islam dari perspektif sistem, sangat terbuka, realistis, transparan, dan fleksibel.

Sehingga validitas ijtihad atau validitas suatu hukum harus ditentukan oleh tingkat realisasi maqasid syariah. Oleh karena itu, validitas ijtihad atau validitas suatu hukum harus ditentukan oleh tingkat realisasi Maqasid Islam yang dilakukannya. Dengan demikian, hasil ijtihad atau kesimpulan hukum yang dicapai harus dilegitimasi. Singkatnya, proses ijtihad menjadi efektif, merupakan proses mewujudkan Maqasid dalam hukum Islam.

KAJIAN TEORITIS

Konsep dan Prinsip Investasi Saham Syariah

Saham Saham adalah surat berharga ekuitas sebagai bukti kepemilikan perusahaan dan sebagai tanda kepemilikan pemegang saham yang berhak atas bagian hasil usaha perusahaan (Sutedi, 2011). Konsep modal saham yang berhak ikut serta dalam hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Prinsip Islam mengenal konsep investasi ekuitas syariah sebagai musyarakah atau syirka (Elif Pardiansyah, 2017) (Musleh, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep saham syariah merupakan bentuk muamalah yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Selain itu, tidak semua saham yang diterbitkan oleh perusahaan dan emiten merupakan saham syariah. Oleh karena itu, prinsip modal syariah bagi investor harus dilaksanakan dengan emiten dan perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kriteria emiten dan perusahaan yang dapat melakukan kegiatan anti syariah terkait dengan subjek dan cara (proses) antara perusahaan terdaftar dan perusahaan yang kegiatannya riba, maysir, tadhlis, gharar, darar, ghabn dan talaqqi termasuk rukban. , Taghriir, Risywah, perbuatan tercela dan zalim.

Selain itu, pengetahuan tentang ilmu-ilmu terkait investasi juga tidak kalah pentingnya, yaitu pemahaman bahwa kegiatan investasi yang kita lakukan itu indah untuk mencapai kepuasan batin dan keberkahan di dunia dan akhirat (Sakinah, 2014). Investor berpengalaman dan calon investor dapat mencapai hal ini dengan memilih emiten dan perusahaan yang mungkin atau mungkin tidak memenuhi persyaratan saham syariah. Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode screening Syariah, yaitu. H. pertama-tama memeriksa perusahaan yang akan dikelola untuk menentukan apakah proses dan produk terlibat; Kedua, dengan menganalisis rasio pendapatan tidak halal dan rasio utang.

Investasi Saham dalam Pandangan Hukum Syariah Islam

Investasi Islam pada dasarnya termasuk dalam keuangan Islam di mana semua ketentuan yang berlaku di dalamnya menggunakan sistem yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk produk investasi Islam adalah membeli dan menjual saham syariah. Namun, di beberapa komunitas ada yang berpendapat bahwa muamalah dengan investasi saham Islam adalah pelanggaran terhadap syariah. Karena itu mengandung unsur perjudian dan spekulasi yang bertentangan dengan hukum Islam. Jika diteliti secara mendalam berdasarkan literatur Islam dari era klasik hingga sekarang, tidak akan ditemukan penjelasan yang jelas mengenai terminologi dan penjelasan investasi ekuitas di pasar modal. Namun sebagai kegiatan ekonomi, aktivitas muamalah dapat dikategorikan sebagai kegiatan jual beli (Al-Bai '). Oleh karena itu, untuk menentukan apakah aktivitas investasi saham Islam dapat diklasifikasikan sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan atau tidak sesuai dengan hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam terkait dengan kegiatan jual beli.

Saham syariah juga bisa dikatakan sebagai produk yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Oleh karena itu, ketika kita membandingkan saham konvensional dan saham syariah, tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya ada satu perbedaan mencolok antara keduanya yaitu saham yang dijual di pasar modal syariah harus berasal dari emiten dan perusahaan yang memenuhi kriteria dan prinsip syariah (Sharia Compliance). Jadi, di mana saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan ekuitas dalam suatu perusahaan, hukum Syariah mengatur penyertaan modal dalam perusahaan yang tidak melanggar hukum Syariah, seperti:

B. Perjudian, riba dan pembuatan barang yang dilarang. Penyertaan modal saham dapat dilakukan atas dasar akad Musyarakah dan Mudharabah. Akad musyarakah biasanya diterapkan pada perusahaan swasta, sedangkan akad mudharabah biasanya diterapkan pada saham perusahaan publik (Soemitra, 2009).

Dalam praktiknya, saham syariah menawarkan keuntungan berdasarkan proporsi saham yang diinvestasikan pada emiten atau perusahaan. Namun, investor juga harus bersedia ikut menanggung kerugian emiten atau perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dan ahli ekonomi, dikeluarkan Surat Keputusan No. 65.01.7 al-Majma' al-Islami, Jeddah (Husein, 2004). Atas nama saham Syariah, termasuk Pertama:

Karena asal usul Muamalah adalah halal, mendirikan perusahaan dengan saham yang memiliki tujuan dan kegiatan yang sah adalah halal. Kedua: Sama sekali tidak ada perselisihan tentang larangan untuk melakukan investasi di perusahaan yang tujuan utamanya adalah ilegal. Misalnya membuat muamalah dengan riba atau membuat barang haram dan mengedarkannya. Ketiga: Hak asal-usul mengacu pada penanaman saham di perusahaan kadang-kadang terkait dengan hal-hal yang dilarang seperti riba dan lain-lain, meskipun kegiatan utama yang diperbolehkan adalah haram. Dalam hal ini, ulama fikih kontemporer juga sepakat bahwa investasi di pasar saham oleh emiten pasar modal atau perusahaan yang melakukan bisnis ilegal dilarang. Misalnya, perusahaan yang terlibat dalam produksi alkohol, perusahaan yang menggunakan daging babi, jasa keuangan konvensional seperti jasa perbankan dan asuransi, dan industri hiburan seperti kasino, perjudian, media pornografi, dll. Usul untuk membeli dan menjual saham Perseroan tersebut merupakan usul yang menentang segala.

Perspektif Maqasid Shariah Jasser Auda

Teori Maqasid Syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maqasid Syariah yang dikemukakan oleh Jasser Auda, salah satu pakar Maqasid Syariah terkemuka. Jasser Auda menggunakan Syariah sebagai dasar Maqasid untuk menolak filsafat berpikir, menggunakan pendekatan sistem seperti metode berpikir dan analisis. Sebuah pendekatan baru yang tidak pernah terpikirkan untuk digunakan dalam pembahasan Islam dan ushul al-fiqh. Sistem Jasser Auda yang dioptimalkan untuk analisis pisau memiliki enam karakteristik, yaitu dimensi kognisi pemikiran keagamaan (pengetahuan), kelengkapan (keseluruhan), transparansi (keterbukaan), hierarki pemikiran interaktif (hierarki hubungan timbal balik), pemikiran keagamaan. mengandung beberapa dimensi (multidimensi).) dan target (spesifisitas). Hingga akhirnya terwujudnya maqasid merupakan tahapan keberhasilan ijtihad. Sehingga syariat Islam secara nyata dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan umat Islam (Auda, 2015).

Menurut Auda, pemahaman ini merupakan landasan Maqasid yang penting dan mendasar bagi sistem hukum Islam. Kajian maqasid harus ditelusuri kembali pada nash-nash utama (Al-Quran dan Hadits), bukan pendapat atau pemikiran faqih. Oleh karena itu, pencapaian tujuan (maqasid) menjadi tolok ukur keabsahan ijtihad apapun, tanpa mengacu pada aliran atau mazhab tertentu. Tujuan pendidikan hukum Islam harus dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar Jasser Auda. Maqasid mengklaim bahwa hukum Islam adalah tujuan inti dari seluruh proposal linguistik dan metodologi rasional ijtihad. Selain itu, penerapan maqasid secara sistematis menjamin keterbukaan, pembaharuan, realisme, dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, keabsahan ijtihad atau hukum harus ditentukan menurut derajat realisasi Maqasid Islam. Oleh karena itu, hasil ijtihad atau kesimpulan hukum yang ditarik darinya harus dilegitimasi. Ringkasnya, proses ijtihad secara praktis menjadi proses penerapan maqasid dalam hukum Islam (Auda, 2008). Jasser berusaha membagi hirarki Maqasid menjadi tiga kategori, yaitu:

Pertama; Maqasid al-'Ammah (Maqasid umum) adalah maqasid yang mencakup semua maslaha dalam perilaku Tasyri yang bersifat universal seperti keadilan, kesetaraan, toleransi,

kenyamanan, termasuk aspek dharuriyyat dalam maqasid klasik. Kedua; Maqasid Khassah (Maqasid Khusus) yang mengacu pada Maqasid Maslahah yang ada dalam hal tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan keluarga dan tidak boleh melakukan segala bentuk penipuan dalam bisnis. Ketiga; Maqasid Juz'iyah (bagian maqasid) adalah maqasid yang sangat mendasar dari suatu peristiwa hukum. Maslaha ini juga disebut kebijaksanaan atau misteri. Ketiga kategori Maqasid Ash Syariah ini harus dilihat secara holistik, tidak terpisah dan hirarkis seperti dalam teori Maqasid klasik. Kesatuan maqasid harus dilihat secara utuh dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi literatur (literatur penelitian) dengan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari studi sebelumnya dan sumber referensi lainnya. Penelitian literatur adalah penelitian yang temuannya diperoleh dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas. Oleh karena itu, penelitian tentang Perspektif Investasi Saham Maqasid Sharia dalam

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi literatur (literatur penelitian) dengan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari studi sebelumnya dan sumber referensi lainnya. Penelitian literatur adalah penelitian yang temuannya diperoleh dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas. Oleh karena itu, penelitian tentang Perspektif Investasi Saham Maqasid Sharia dalam Pemikiran Islam Jasser Auda dalam penelitian ini menggunakan tinjauan dokumen dan analisis tren. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif, yaitu sebagai sarana yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka yang ada (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009).

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan tinjauan literatur yang dilakukan untuk mencari konsep-konsep yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Melalui studi buku, jurnal, majalah, serta pendapat ahli secara tidak langsung, yang kemudian akan dianalisis secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu analisis dengan mengekspos data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Sumber data yang digunakan sebagai penguat dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur, dokumen, dan informasi tentang beberapa temuan dari berbagai buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Namun sebelum itu, dokumen tersebut telah melalui tahap analisis berbagai data atau validitas sumber yang banyak diteliti oleh para peneliti, serta menganalisis fakta-fakta yang melihat investasi dalam Perspektif Maqasid al-Sharia sedang berkembang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Investasi Saham Syariah

Jika kita meneliti literatur baik klasik maupun modern, pada zaman Rasulullah n dan para sahabat, kegiatan investasi saham syariah dalam muamalah belum berkembang seperti sekarang ini. Pada waktu itu, hanya dikenal kegiatan muamalah jual beli seperti yang terlihat di pasar pada era saat ini. Bukti kepemilikan oleh perusahaan pada waktu itu belum dilakukan dalam bentuk saham seperti saat ini, melainkan hanya pengakuan kepemilikan terbatas (Syirkah). Bukti kepemilikan atau penjualan atas suatu aset pada masa Rasulullah n dan para sahabat, hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan tidak melalui penawaran umum perdana dengan menjadikan saham sebagai instrumen. Pada waktu itu hanya ada pasar rill

biasa untuk pertukaran barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008).

Proposisi Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi referensi untuk dakwaan investasi saham seperti yang dijelaskan di bawah ini adalah argumen yang digunakan sebagai dasar untuk diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 40 / DSN-MUI / X2003, tentang kehalalan pasar modal dan Pedoman Umum untuk Penerapan Pasar Modal Syariah.

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَالْحَلَّ

Al-Qur'an "... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (Al-Qur'an, al-Baqarah [2]: 275).

مَنْكُم تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

"Dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa [4]: 29).

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 1).

Dari proposisi di atas, dapat disimpulkan pertama, argumen yang pertama menjelaskan tentang diperbolehkannya muamalah dalam bentuk jual beli. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua bentuk muamalah yang dilakukan dengan niat dan tujuan sesuai dengan hukum syariah, termasuk, tetapi tidak mengandung unsur riba, maka itu halal untuk dilakukan. Berangkat dari hal ini, bahwa kegiatan investasi saham syariah pada suatu emiten dan perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip Islam dapat dianggap halal untuk dilakukan.

Pandangan Ulama

Para ahli fiqih kontemporer sepakat bahwa perdagangan saham di pasar sebuah perusahaan yang beroperasi dalam bidang yang terlarang adalah haram. Argumen yang mereka gunakan sebagai penguat pendapat mereka adalah larangan berinvestasi dalam saham perusahaan yang tercela, yang semuanya melarang segala bentuk kegiatan semacam itu. Namun, selain itu terdapat perbedaan pendapat di antara mereka tentang status hukum perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang sah, misalnya di bidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pendapat ulama kontemporer yang menganggap bahwa berinvestasi dalam saham adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi beberapa syarat dan tidak bertentangan dengan syariat.

- 1) Syahatah dan Fayyadh mengatakan, "Menanamkan modal dalam bentuk saham perusahaan seperti ini diperbolehkan menurut syariat ... Bukti yang menunjukkan keterampilan adalah semua argumen yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sesuai." (Syahatah dan Fayyadh 2004, 17).
- 2) Pendapat Ibn Qudaamah dalam al-Mughni juz 5/173 [Beirut: Dar al-Fikr, nd]: "Jika salah satu dari dua mitra dalam perseroan membeli bagian dari perseroannya, maka hal itu diperbolehkan karena dia membeli milik orang lain."
- 3) Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841: "Muamalah dengan melakukan aktivitas transaksi saham legal adalah diperbolehkan, karena pemilik saham adalah mitra dalam perusahaan sesuai dengan saham yang dimilikinya."

Investasi Saham Syariah dan Maqasid Syariah Jasser Auda

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh para peneliti tentang investasi saham syariah dalam pandangan Maqasid syariah, yaitu pada tingkat al-maqāsid al-'āmmah, para peneliti melihat peningkatan dalam terminologi al-kulliyah al-khamsah. Bagian dari al-kulliyah al-khamsah tersebut terdapat dalam konsep Maqasid kontemporer, seperti:

- 1) hifdzul nasl "perlindungan keturunan" menjadi teori yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam Islam;
- 2) hifdzul 'aqli yang terbatas pada larangan minuman keras menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan belajar, melawan mentalitas taqlid, dan mencegah tergantung pada ahli luar negeri;
- 3) hifdzu din tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan keyakinan yang benar menjadi kebebasan beragama;
- 4) hifdzul mall tentang perlindungan harta menjadi pengembangan ekonomi;
- 5) hifdzu nafs lebih ditekankan pada pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu bagian dari al-kulliyah al-khamsah menurut peneliti yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik investasi saham syariah terutama berada pada hifdzul mall (perlindungan properti). Dalam Maqasid klasik dijelaskan bahwa perlindungan tersebut adalah perlindungan terhadap kepemilikan pribadi atau individu, Maqasid kontemporer lebih mendorong perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, empat teori lainnya juga dapat memiliki kelanjutan tidak langsung. Jika kita perhatikan bahwa pembelian saham praktik syariah adalah jenis muamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena adanya elemen pembagian keuntungan (Syirkah) yang berlaku dalam ekonomi Islam.

Setiap keuntungan atau penerbit perusahaan, maka investor juga akan mendapatkan manfaat yang sama atau akan memperoleh dividen dari penerbit atau perusahaan tersebut, dan sebaliknya ketika perusahaan mengalami kerugian, investor juga harus menanggung kerugian tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta dampak positif terhadap harmoni agama (hifdzu din). Selanjutnya, dalam praktik saham syariah sangat ditekankan pada tingkat kehalalan setiap penerbit dan perusahaan yang terdaftar dalam JII, saham yang terdaftar sebagai saham syariah telah dijamin kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan nilai-nilai moral dalam ajaran Islam (hifdzul nasl). Selain itu, dalam aktivitas investasi saham syariah ini, para investor tidak hanya diharuskan memiliki dana yang besar, tetapi tidak kalah pentingnya adalah para investor juga diharuskan mampu memahami dan menganalisis sistem kerja investasi saham syariah itu sendiri (hifdzul 'aqli).

Dalam hal ini, investor dapat membaca buku-buku terkait investasi saham dan investor juga dapat berlangganan sekolah pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sama pentingnya adalah adanya Investasi Saham Syariah ini akan meningkatkan lapangan kerja untuk pengembangan sumber daya manusia di negara ini (hifdzu nafs). Karena investasi ini memberikan uang kepada perusahaan yang ingin memperluas bisnis mereka. Jika perusahaan-perusahaan tersebut memperluas bisnis mereka, tentu saja akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja agar bisnis tetap berjalan. Inilah yang membuat Investasi Saham ini sangat menguntungkan bagi umat Muslim.

Jika perusahaan-perusahaan tersebut memperluas bisnis mereka, tentu saja akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja agar bisnis tetap berjalan. Inilah yang membuat Investasi Saham ini sangat menguntungkan bagi umat Muslim. Jika perusahaan-perusahaan tersebut memperluas bisnis mereka, tentu saja akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja agar bisnis tetap berjalan. Inilah yang membuat Investasi Saham ini sangat menguntungkan bagi umat Muslim. Dengan melihat penjelasan di atas, kita dapat mengetahui arti dan tujuan saham syariah sebagai solusi bagi investor Muslim yang ingin berinvestasi dalam saham yang menerapkan prinsip syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa al-maqāsid al-'āmmah telah tercapai melalui praktik jual beli ini. Namun, selain aspek perkembangan yang diperlukan dalam al-Maqasid al-ammah, aspek perlindungan publik juga telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Maqasid. Oleh karena itu, jika kita melihat aspek hukum Islam, mekanisme praktik jual beli saham syariah dilakukan dalam satu ruangan (Bai 'al-Musawamah) dan dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan cara kerja seperti ini, hak setiap investor yang berperan dalam praktik pembelian saham syariah dapat tercakup sepenuhnya. Oleh karena itu, pembelian saham syariah dilakukan dengan terus-menerus melindungi hak setiap pihak yang terlibat dalam jual beli. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembelian saham ini sesuai dengan syariah dan memenuhi persyaratan yang berlaku dalam hukum Islam (Ahmad, 2018). Pada tingkat kedua, yaitu al-Maqasid al-khāssah. Dalam lingkup yang lebih spesifik, hal ini dapat dikaitkan dengan upaya yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2000 dengan pembentukan lembaga yang disebut Jakarta Islamic Index (JII) oleh Bursa Efek Indonesia (IDX), yang bekerja sama dengan PT.Danareksa Investment Management dengan tujuan untuk membimbing calon investor yang ingin berinvestasi dalam saham syariah. Dengan adanya lembaga-lembaga ini memudahkan para investor menentukan saham-saham mana yang dapat digunakan sebagai wadah syariah untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan terdaftar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Farida dan Nur, 2013).

Dalam perkembangannya, JII menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu, meskipun masih ada sekelompok saham yang relatif baru dalam hal syariah. Sementara itu, pada tingkat ketiga, yaitu al-Maqasid al-juz'iyah, lebih fokus pada bagian-bagian tertentu. Jika dibandingkan dengan cara perdagangan saham antara konvensional dan syariah, akan sangat berbeda. Cara kerja yang diterapkan dalam praktik investasi saham syariah khususnya adalah dengan menjadi bagian dari lembaga Jakarta Islamic Index (JII) dan penawaran hanya terjadi di pasar primer. Hal ini dilakukan agar tidak ada elemen spekulasi dan sikap perdagangan berdasarkan informasi internal, seperti yang terjadi di pasar sekunder selama ini (Aziz, 2010). Selain itu, hal ini juga dilakukan sebagai patokan kinerja penerbit dan perusahaan saham berdasarkan syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor yang telah berinvestasi dalam saham di perusahaan-perusahaan yang terdaftar.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dari hasil diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa saham-saham syariah dengan saham konvensional pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah harus berasal dari penerbit atau perusahaan yang memenuhi kriteria syariah (Shariah Compliance). Pemenuhan hak setiap pihak yang terlibat di dalamnya juga menjadi perhatian utama. Pembelian dan penjualan saham syariah dilakukan dengan selalu memperhatikan hak setiap pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis pembelian dan penjualan ini sesuai dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Hukum Islam. Selain itu, jika kita melihat lebih lanjut mengenai investasi dalam saham syariah jika diamati dari aspek maqasid syariah, perspektif Jasser Auda, yaitu al-maqāsid al-‘āmmah, al-maqāsid al-khāssah, dan al-maqāsid al-juz'iyah, dapat dikatakan bahwa pada tingkat ini dalam praktiknya, investasi dalam saham-saham Islam telah memenuhi ketiga kategori Maqasid asy-Syari'ah.

Referensi

- Abdullah, Boedi dan Ahmad Beni. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CVPustaka Setia.
- Adrian Sutedi. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Auda, Jaseer. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd elMun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Auda, Jasser. (2008). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Aziz, Abdul. (2010). *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Faqih, Ahmad. (2018). Praktek Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Iqtishad*. Volume5, Nomor 1, Juni. 43-74
- Fikriawan, Suad. (2018). Ivestasi dalam Perspektif Maqashid al-Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 3, No. 1, Juni. 15.29
- Hayati, Mardhiyah. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *IKONOMIKA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 1, Nomor 1, Mei. 66-78
- Hidayat, Amalia Nuril. (2017). Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8, Nomor 2, Juni. 227-242
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. (2008). *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana,
- Ibrahim, Ida Musdafia. (2013). Mekanisme dan Akad Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah. *e-Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Jakarta: STIE YAI.
- Ahmed, O. (2011). An Institutional Investor ' s Perspective. In *Proceedings of the Fourth Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance: The Task Ahead* Cambridge, Massachusetts. Center for Middle Eastern Studies, Harvard University. (pp.135–138).
- Ali, M., & Gari, E. L. (1993). TOWARDS AN ISLAMIC STOCK MARKET. *IRTIJOURNAL*, 1(1), 1–20.
- Ali, S. S. (2005). *Islamic Capital Market Products: Developments and Challenges* (p. 92).
- Al-Masri, R. Y. (2007). Speculation between Proponents and Opponents Rafic. *J.KAU: Islamic Econ*, 20, pp. 43(1), 138.
- El-ashkar, A. A. F. (n.d.). TOWARDS AN ISLAMIC STOCK EXCHANGE IN A TRANSITIONAL STAGE. *IRTI JOURNAL*, 203-1, 79–112.
- El-din, S. E. T., & Hassan, M. K. (1998). *Handbook of Islamic Banking Chapter 15 Islam and speculation in the stock exchange* (pp. 240–255).